



*International Swaps and Derivatives Association, Inc.
International Swaps and Derivatives Association, Inc.*

**REGULATORY MARGIN SELF-DISCLOSURE LETTER - INDONESIA SUPPLEMENT
SURAT PENGUNGKAPAN MANDIRI MARGIN REGULASI - SUPLEMEN INDONESIA**

*published on June 11, 2026
dipublikasikan pada Juni 11, 2026*

*by the International Swaps and Derivatives Association, Inc.
oleh International Swaps and Derivatives Association, Inc.*

Various jurisdictions are implementing regulatory margin requirements for uncleared derivatives transactions based on the framework published by the Basel Committee on Banking Supervision and the International Organization of Securities Commissions.¹ Regulatory margin requirements based on the BCBS-IOSCO Framework have been proposed or adopted in, relevantly, (i) Canada, (ii) the European Union, (iii) Japan, (iv) Switzerland, (v) the United States, (vi) Australia, (vii) Hong Kong, (viii) Singapore, (ix) Korea, (x) Brazil, (xi) Mexico, (xii) United Kingdom, (xiii) South Africa, (xiv) India, (xv) China and (xvi) Indonesia, and it is expected that other jurisdictions will propose and adopt similar requirements. The ISDA Regulatory Margin Self-Disclosure Letter, published on June 30, 2016 (“Original Self-Disclosure Letter”) is intended to assist market participants with the exchange of the information necessary to determine if, and when, their trading relationship will become subject to regulatory margin requirements for uncleared swaps in one or more of the following jurisdictions: (i) Canada, (ii) the European Union, (iii) Japan, (iv) Switzerland, and (v) the United States. The Original Self-Disclosure Letter is available at <http://www2.isda.org/functional-areas/wgmr-implementation/isda-regulatory-margin-self-disclosure-letter/>. This Self-Disclosure Letter is intended to provide market participants with a standard form for providing counterparties with information necessary to determine if and when compliance with the Indonesian regulatory margin regime will be required. The information provided in this Letter is being provided solely for making such determinations. This Self-Disclosure Letter is a stand-alone document. Counterparties may exchange information using this Letter without exchanging the Original Self-Disclosure Letter. Market participants who wish to provide information necessary to determine if and when the

¹ See Margin requirements for non-centrally cleared derivatives (Apr. 2020) (“BCBS-IOSCO Framework”), available at <https://www.bis.org/bcbs/publ/d499.html> / Lihat persyaratan Margin untuk derivatif yang tidak clear secara terpusat (Apr. 2020) (“BCBS-IOSCO Framework”) tersedia di <https://www.bis.org/bcbs/publ/d499.html>.

Indonesian regulatory margin regime and one or more of the regulatory margin regimes covered by the Original Self Disclosure Letter apply should exchange both this Letter and the Original Self-Disclosure Letter.

Berbagai yurisdiksi sedang menerapkan persyaratan margin regulator untuk transaksi derivatif yang tidak dikliring secara terpusat berdasarkan kerangka kerja yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision dan International Organization of Securities Commissions. Persyaratan margin regulator berdasarkan Kerangka BCBS-IOSCO telah diusulkan atau diadopsi di beberapa yurisdiksi, yaitu: (i) Kanada, (ii) Uni Eropa, (iii) Jepang, (iv) Swiss, (v) Amerika Serikat, (vi) Australia, (vii) Hong Kong, (viii) Singapura, (ix) Korea, (x) Brasil, (xi) Meksiko, (xii) Inggris, (xiii) Afrika Selatan, (xiv) India, (xv) Tiongkok dan (xvi) Indonesia. Selain itu, diharapkan yurisdiksi lain juga akan mengusulkan dan mengadopsi persyaratan serupa. ISDA Regulatory Margin Self-Disclosure Letter, yang diterbitkan pada 30 Juni 2016 (“Self-Disclosure Letter Asli”), dimaksudkan untuk membantu pelaku pasar dalam saling bertukar informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah, dan kapan, hubungan perdagangan mereka akan tunduk pada persyaratan margin regulator untuk transaksi swap yang tidak dikliring secara terpusat di satu atau lebih yurisdiksi berikut: (i) Kanada, (ii) Uni Eropa, (iii) Jepang, (iv) Swiss, dan (v) Amerika Serikat. Self-Disclosure Letter Asli tersedia pada tautan berikut: <http://www2.isda.org/functional-areas/wgmr-implementation/isda-regulatory-margin-self-disclosure-letter/>. Self-Disclosure Letter ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu format standar bagi pelaku pasar untuk memberikan kepada pihak lawan transaksi informasi yang diperlukan guna menentukan apakah dan kapan kepatuhan terhadap rezim margin regulator Indonesia akan diwajibkan. Informasi yang diberikan dalam Surat ini disampaikan semata-mata untuk tujuan melakukan penentuan tersebut. Self-Disclosure Letter ini merupakan dokumen yang berdiri sendiri. Para pihak lawan transaksi dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan Surat ini tanpa perlu menukarkan Self-Disclosure Letter Asli. Pelaku pasar yang ingin memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah dan kapan rezim margin regulator Indonesia serta satu atau lebih rezim margin regulator yang tercakup dalam Self-Disclosure Letter Asli berlaku, sebaiknya menukarkan baik Surat ini maupun Self-Disclosure Letter Asli.

Capitalized terms used in this Letter are defined in Appendices I-II.

Istilah yang diawali dengan huruf kapital yang digunakan dalam Surat ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I-II.

TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI

1.	General Biographical Information	3
	<i>Informasi Biografis Umum</i>	
	(a) Principal Information	3
	<i>Informasi Prinsipal</i>	
	(b) Multibranch Entity Information	3
	<i>Informasi Entitas Multi-Cabang</i>	
	(c) Contact Information	3
	<i>Informasi Kontak</i>	
2.	Indonesia Information	4
	<i>Informasi Indonesia</i>	
	(a) Indonesia Margin Requirements Entity Status	4
	<i>Status Entitas Persyaratan Margin Indonesia</i>	
	(i) Excluded Entity	4
	<i>Entitas yang Dikecualikan</i>	
	(ii) Covered Counterparties	Error! Bookmark not defined.
	<i>Pihak Lawan yang Tercakup</i>	
	(iii) Banks	6
	<i>Bank</i>	
	(iv) Product Scope	6
	<i>Ruang Lingkup Produk</i>	
	(b) Indonesia AANA Information	7
	<i>Informasi AANA Indonesia</i>	
	(i) 2026 Indonesia AANA Threshold	7
	<i>Ambang Batas AANA Indonesia 2026</i>	
	(ii) Indonesia AANA Threshold Estimate	8
	<i>Estimasi Ambang Batas AANA Indonesia</i>	
	Appendix I: Definitions - General Biographical Information	10
	<i>Lampiran I: Definisi – Informasi Biografis Umum</i>	
	Appendix II: Definitions – Indonesia	11
	<i>Lampiran II: Definisi – Indonesia</i>	

Instructions:

Petunjuk:

Section 1 of this Self-Disclosure Letter (the “Letter”) requests general information about the market participant on whose behalf this Letter will be delivered (referred to herein as “Principal”). Section 2 of this Letter requests Indonesia specific information.

Bagian 1 dari Surat Pengungkapan Mandiri ini (“Surat”) meminta informasi umum mengenai pelaku pasar yang atas namanya Surat ini akan disampaikan (selanjutnya disebut sebagai “Prinsipal”). Bagian 2 dari Surat ini meminta informasi yang khusus berkaitan dengan Indonesia.

This Letter should be completed and delivered on behalf of Principal to another market participant (referred to herein as “Recipient”) if Principal or Recipient may be subject to the Indonesia regulatory margin regime, including if Indonesia is a jurisdiction that they have been informed or otherwise have reason to conclude is a jurisdiction in which Recipient is generally regulated for purposes of uncleared derivatives margin. In addition, market participants that are subject to direct regulation under the uncleared derivatives margin rules of Indonesia should complete this Letter. This Letter does not need to be completed if Indonesia specific information is not required for the particular relationship between Principal and Recipient.

Surat ini harus diisi dan disampaikan atas nama Prinsipal kepada pelaku pasar lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Penerima”) apabila Prinsipal atau Penerima dapat tunduk pada rezim margin regulator Indonesia, termasuk apabila Indonesia merupakan yurisdiksi yang telah diinformasikan kepada mereka atau yang secara wajar dapat dianggap sebagai yurisdiksi di mana Penerima pada umumnya diatur untuk tujuan margin derivatif yang tidak dikliring secara terpusat. Selain itu, pelaku pasar yang tunduk secara langsung pada pengaturan berdasarkan ketentuan margin derivatif yang tidak dikliring secara terpusat di Indonesia juga harus mengisi Surat ini. Surat ini tidak perlu diisi apabila informasi yang berkaitan dengan Indonesia tidak diperlukan untuk hubungan tertentu antara Prinsipal dan Penerima.

For example, if this Letter is being delivered to a Recipient that is a Bank, such Recipient will likely need the information requested in this Letter to determine whether and how the Indonesia Margin Requirements apply to the particular relationship between Principal and Recipient. At the same time, if Principal is itself a Bank, Recipient will likely need this information for its own purposes.

Sebagai contoh, apabila Surat ini disampaikan kepada Penerima yang merupakan suatu Bank, maka Penerima tersebut kemungkinan akan memerlukan informasi yang diminta dalam Surat ini untuk menentukan apakah dan bagaimana Persyaratan Margin Indonesia berlaku terhadap hubungan tertentu antara Prinsipal dan Penerima. Pada saat yang sama, apabila Prinsipal sendiri merupakan suatu Bank, maka Penerima kemungkinan juga akan memerlukan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Thus, when preparing to fill out this Letter for particular Recipients, market participants should consider obtaining instructions from the Recipient ahead of time if it is not clear whether the Recipient needs this Letter completed.

Dengan demikian, ketika mempersiapkan pengisian Surat ini untuk Penerima tertentu, pelaku pasar sebaiknya mempertimbangkan untuk terlebih dahulu memperoleh arahan dari Penerima apabila tidak jelas apakah Penerima memerlukan Surat ini untuk diisi.

If you are unsure of whether the Indonesian regulatory margin regime will apply to Principal's relationship with a Recipient, you should contact the applicable Recipient. Market participants may exchange contact information for this purpose by using Section 1(c).

Apabila Anda tidak yakin apakah rezim margin regulator Indonesia akan berlaku terhadap hubungan antara Prinsipal dan Penerima, Anda sebaiknya menghubungi Penerima yang bersangkutan. Pelaku pasar dapat saling bertukar informasi kontak untuk tujuan ini dengan menggunakan Bagian 1(c).

1. General Biographical Information
Informasi Biografis Umum

Please complete this Section 1 with the biographical information of the Principal. Definitions of certain terms used in this Section 1 are set forth in Appendix I to this Letter.

Harap lengkapi Bagian 1 ini dengan informasi umum mengenai Prinsipal. Definisi atas istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam Bagian 1 ini tercantum dalam Lampiran I surat ini.

(a) Principal Information
Informasi Prinsipal

Legal Name / Nama Resmi: _____

Entity Identifier / Pengenal Entitas: _____

Address / Alamat: _____

Country / Negara: _____

City/State / Kota/Provinsi: _____

Zip/Postal Code / Kode Pos: _____

(b) Multibranch Entity Information²
Informasi Entitas Multi-Cabang

Is Principal a Multibranch Entity?
Apakah Prinsipal merupakan Entitas Multi-Cabang?

Yes / Ya

No / Tidak

(c) Contact Information
Informasi Kontak

This space may be used to provide contact information to a Recipient who may have questions about information provided by Principal in its Letter or about what information to provide in its corresponding Letter to Principal. This contact information is not required and is solely for purposes of providing an address for Recipient to direct questions regarding this Letter or Principal.

Bagian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kontak kepada Penerima yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai informasi yang diberikan oleh Prinsipal dalam Surat ini atau mengenai informasi apa yang perlu diberikan dalam Surat yang bersesuaian kepada

² It may be necessary to identify branches for purposes of establishing when a pair of counterparties is within the scope of margin rules. See, e.g. Section VII paragraph 2 of the Appendix OJK Circular Letter. / *Mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi cabang-cabang untuk tujuan menentukan kapan sepasang pihak lawan berada dalam ruang lingkup aturan margin. Lihat, misalnya, Bagian VII paragraf 2 dari Lampiran Surat Edaran OJK.*

Prinsipal. Informasi kontak ini tidak bersifat wajib dan semata-mata disediakan untuk memberikan alamat bagi Penerima untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan Surat ini atau Prinsipal.

Name / Nama: _____

E-Mail / E-mail: _____

Phone / Telepon: _____

2. Indonesia Information **Informasi Indonesia**

If the Indonesia Margin Requirements may apply to the relationship between Principal and Recipient (i.e., if either Principal or Recipient is an entity subject to the Indonesia Margin Requirements), please complete each relevant subsection of this Section 2. Definitions of certain terms used in this Section 2 are set forth in Appendix II to this Letter.

Apabila Persyaratan Margin Indonesia dapat berlaku terhadap hubungan antara Prinsipal dan Penerima (yaitu apabila Prinsipal atau Penerima merupakan entitas yang tunduk pada Persyaratan Margin Indonesia), harap lengkapi setiap subbagian yang relevan dalam Bagian 2 ini. Definisi atas istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam Bagian 2 ini tercantum dalam Lampiran II Surat ini.

(a) Indonesia Margin Requirements Entity Status **Status Entitas Persyaratan Margin Indonesia**

Please check one box for each of the questions below. By checking a box, Principal is indicating that its entity status for purposes of Indonesia Margin Requirements is the status specified next to the box checked.

Harap centang satu kotak untuk setiap pertanyaan di bawah ini. Dengan mencentang suatu kotak, Prinsipal menyatakan bahwa status entitasnya untuk tujuan Persyaratan Margin Indonesia adalah status yang tercantum di sebelah kotak yang dicentang tersebut.

(i) Excluded Entity **Entitas yang Dikecualikan**

If Principal is an Excluded Entity, please check one or more of the boxes below to indicate what type of Excluded Entity it is. If Principal identifies itself as an Excluded Entity, it does not need to complete the rest of this Letter.

Jika Prinsipal merupakan Entitas yang Dikecualikan, silakan centang satu atau lebih kotak di bawah ini untuk menunjukkan jenis Entitas yang Dikecualikan tersebut. Jika Prinsipal mengidentifikasi dirinya sebagai Entitas yang Dikecualikan, maka Prinsipal tidak perlu melengkapi bagian lain dari Surat ini.

- Entities included in the government receivable portfolio category pursuant to OJK Circular Letter Nr. 24/SEOJK.03/2021 regarding risk-weighted assets calculation for credit risk using the standardised approach for commercial banks³

³ These entities included are:

A. The Central Government of the Republic of Indonesia;

Entitas yang termasuk dalam kategori portofolio tagihan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

Multilateral Development Bank⁴

Bank Pembangunan Multilateral

Bank for International Settlements

Bank untuk Penyelesaian Internasional

(ii) **Entity Status**
Status Entitas

If Principal is not an Excluded Entity, indicate the Principal's entity type by checking one of the boxes below.

Apabila Prinsipal bukan merupakan Entitas yang Dikecualikan, harap tunjukkan jenis entitas Prinsipal dengan mencentang salah satu kotak di bawah ini.

Financial services institution, which shall mean an institution carrying out

-
- B. OJK;
 - C. Central Bank of Indonesia or Bank Indonesia;
 - D. Indonesia Deposit Insurance Agency or *Lembaga Penjamin Simpanan*;
 - E. Indonesian government agencies and institutions whose operational funding comes entirely from the State Budget or *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* of the government of the Republic of Indonesia ;
 - F. a financial institution owned by the central government of the Republic of Indonesia, whose business activity is to provide national export financing, and established by law with sovereign status, such as the Indonesian Export Financing Agency;
 - G. a central government investment management institution of the Republic of Indonesia that is wholly owned by the Government of Indonesia established by law, such as the Indonesia Investment Authority; and
 - H. central government and central banks of other countries.

Entitas yang termasuk adalah:

- A. Pemerintah Pusat Republik Indonesia;*
- B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);*
- C. Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia;*
- D. Lembaga Penjamin Simpanan;*
- E. Instansi dan lembaga pemerintah Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Republik Indonesia;*
- F. lembaga keuangan milik pemerintah pusat Republik Indonesia yang kegiatan usahanya menyediakan pembiayaan ekspor nasional dan didirikan berdasarkan undang-undang dengan status kedaulatan (sovereign status), seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;*
- G. lembaga pengelola investasi pemerintah pusat Republik Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan didirikan berdasarkan undang-undang, seperti Indonesia Investment Authority; dan*
- H. pemerintah pusat dan bank sentral negara lain,*

⁴ With a 0% risk weight, as provided under the OJK Circular Letter Nr. 24/SEOJK.03/2021 regarding risk-weighted assets calculation for credit risk using the standardised approach for commercial banks. / Dengan bobot risiko sebesar 0%, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

activities in the banking sector, capital markets, insurance, pension funds, venture capital, microfinance institutions, financing institutions, and other financial services institutions

Lembaga jasa keuangan, yang berarti lembaga yang menjalankan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

- Non-financial entity, which shall mean an entity which is not a financial services institution

Entitas non-keuangan, yang berarti entitas yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan

(iii) **Banks**
Bank

If Principal has identified as a Financial services institution in Section 2(a)(ii) please indicate whether Principal is a Bank incorporated in Indonesia by checking one of the boxes below.

Jika Prinsipal telah diidentifikasi sebagai lembaga jasa keuangan pada Bagian 2(a)(ii), mohon tunjukkan apakah Prinsipal merupakan bank yang didirikan di Indonesia dengan mencentang salah satu kotak di bawah ini.

- Incorporated outside of Indonesia, trading out of the Principal's Indonesian branch
Didirikan di luar Indonesia, melakukan transaksi melalui cabang Prinsipal di Indonesia

- Incorporated in Indonesia and trading out of its Indonesian office ⁵
Didirikan di Indonesia dan melakukan transaksi melalui kantor Prinsipal di Indonesia

(iv) **Product Scope**
Ruang Lingkup Produk

Please indicate whether Principal trades any of the following by checking one or more of the boxes below.

Mohon tunjukkan apakah Prinsipal melakukan transaksi atas salah satu dari berikut ini dengan mencentang satu atau lebih kotak di bawah ini

- Domestic non-deliverable forwards that are not centrally cleared (DNDFs)

Domestic non-deliverable forwards yang tidak dikliring secara terpusat

⁵ Foreign subsidiaries of Indonesian banks and overseas branches of OJK-regulated commercial banks are not in scope of Indonesian Margin Rules. / Anak perusahaan asing dari bank Indonesia dan kantor cabang asing dari bank komersial yang diatur oleh OJK tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Peraturan Margin Indonesia

(DNDFs)

- Any other derivatives eligible for central clearing by an Indonesian CCP but not centrally cleared.⁶

Setiap derivatif lain yang memenuhi syarat untuk dikliringkan secara terpusat oleh CCP Indonesia namun tidak dikliringkan secara terpusat

- None of the above

Tidak satu pun dari yang di atas

(b) **Indonesia AANA Information**
Informasi AANA Indonesia

If Principal trades DNDFs or any other derivatives eligible for central clearing by an Indonesian CCP but not centrally cleared, please complete this section.

Jika Prinsipal melakukan transaksi DNDFs atau derivatif lain yang memenuhi syarat untuk dikliringkan secara terpusat oleh CCP Indonesia namun tidak dikliringkan secara terpusat, mohon lengkapi bagian ini.

(i) **2026 Indonesia AANA Threshold**

Ambang Batas AANA Indonesia 2026

Please indicate if the Indonesia AANA is 10 trillion rupiah and above, on a consolidated group wide basis.

Mohon tunjukkan apakah AANA Indonesia sebesar 10 triliun rupiah atau lebih, berdasarkan basis grup konsolidasi secara keseluruhan.

- Yes / Ya

- No / Tidak

⁶ As of the date of publication of this letter, only DNDFs are eligible for central clearing by an Indonesian CCP. This reference to non-DNDF products is included to ensure that this letter continues to apply should any additional products in the future become eligible for central clearing in Indonesia. / *Sampai dengan tanggal penerbitan surat ini, hanya produk DNDFs yang memenuhi syarat untuk kliring terpusat oleh CCP Indonesia. Penyebutan produk non-DNDF ini dimasukkan untuk memastikan bahwa surat ini tetap berlaku jika di masa mendatang ada produk tambahan yang memenuhi syarat untuk kliring terpusat di Indonesia.*

(ii) **Indonesia AANA Threshold Estimate**

Estimasi Ambang Batas AANA Indonesia

If Principal's Indonesia AANA is not 10 trillion rupiah and above, on a consolidated group wide basis, please indicate the estimated year (if any) in which Principal expects to cross the relevant Indonesia AANA threshold by checking the appropriate box below. A person completing this form may also select "Decline to answer" in this section. This information is not mandatory, is not a representation that Principal will, in fact, cross the relevant threshold in the indicated year, and is provided solely to enable Recipient to plan for future documentation or other changes that may be necessary to comply with Indonesia Margin Requirements.

Apabila AANA Indonesia milik Prinsipal tidak mencapai 10 triliun rupiah atau lebih, berdasarkan basis grup konsolidasi secara keseluruhan, harap tunjukkan tahun perkiraan (jika ada) di mana Prinsipal memperkirakan akan melampaui ambang batas AANA Indonesia yang relevan dengan mencentang kotak yang sesuai di bawah ini. Pihak yang mengisi formulir ini juga dapat memilih "Menolak untuk menjawab" pada bagian ini. Informasi ini tidak bersifat wajib, tidak merupakan pernyataan bahwa Prinsipal pada kenyataannya akan melampaui ambang batas tersebut pada tahun yang ditunjukkan, dan disediakan semata-mata untuk memungkinkan Penerima merencanakan dokumentasi di masa mendatang atau perubahan lain yang mungkin diperlukan untuk mematuhi Persyaratan Margin Indonesia.

- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- None of the above / *Tidak ada satupun di atas*
- Decline to answer / *Menolak untuk menjawab*

The information provided in this Letter is, to the best of Principal's knowledge and belief, accurate as of the date of completion of this Regulatory Margin Self-Disclosure Letter - Indonesia Supplement. The Principal agrees to promptly provide updates if any such information changes in any material respect.

Informasi yang diberikan dalam Surat ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan Prinsipal, adalah akurat pada tanggal penyelesaian Surat Pengungkapan Mandiri Margin Regulasi – Suplemen Indonesia ini. Prinsipal setuju untuk segera memberikan pembaruan apabila terdapat perubahan yang material atas informasi tersebut.

Name of Principal⁷ / *Nama Pihak Prinsipal*

⁷ If this Letter is being delivered by an agent on behalf of one or more Principals, the agent should insert "as agent for [name of Principal] [the Principals named on the attached sheet]." If the agent is acting on behalf of more than one Principal, (i) it may list the names of such Principals on a separate sheet and (ii) this Letter should be treated as if it were a separate Letter with respect to each Principal listed on such sheet. Similarly, if this Letter is being delivered by a trustee on behalf of one or more trusts or trust funds, the trustee should insert "as trustee for [name of trust or trust fund] [the [trusts] [trust funds] named on the attached sheet]."

Jika Surat ini disampaikan oleh seorang agen atas nama satu atau lebih Prinsipal, agen tersebut harus mencantumkan: "sebagai agen untuk [nama Prinsipal] [para Prinsipal yang tercantum dalam lembar

By / Oleh: _____

Name / Nama: _____

Title / Jabatan: _____

Date of Completion / Tanggal Penyelesaian: _____

terlampir].” Jika agen bertindak atas nama lebih dari satu Prinsipal: (i) agen dapat mencantumkan nama-nama Prinsipal tersebut pada lembar terpisah; dan (ii) Surat ini harus diperlakukan seolah-olah merupakan Surat yang terpisah untuk masing-masing Prinsipal yang tercantum pada lembar tersebut. Demikian pula, jika Surat ini disampaikan oleh seorang wali amanat (trustee) atas nama satu atau lebih trust atau dana trust, wali amanat tersebut harus mencantumkan: “sebagai wali amanat untuk [nama trust atau dana trust] [para trust / dana trust yang tercantum dalam lembar terlampir].”

Appendix I: Definitions - General Biographical Information
Lampiran I: Definisi – Informasi Biografis Umum

“Entity Identifier” means an [LEI/GEI/ company registration number and/or other acceptable identifier].

“Pengidentifikasi Entitas” berarti [LEI/GEI/ nomor registrasi perusahaan dan/atau pengidentifikasi lain yang dapat diterima].

“Letter” or **“Self-Disclosure Letter”** means this Regulatory Margin Self-Disclosure Letter - Indonesia Supplement, as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. on June 11, 2026.

“Surat” atau **“Surat Pengungkapan Mandiri”** berarti Surat Pengungkapan Mandiri Margin Regulasi – Suplemen Indonesia ini, sebagaimana diterbitkan oleh *International Swaps and Derivatives Association, Inc.* Pada Juni 11, 2026.

“Multibranch Entity” means a bank or other entity that has local branches, offices or agencies in multiple jurisdictions for purposes of the Indonesia Margin Requirements.

“Entitas Multi-Cabang” berarti bank atau entitas lain yang memiliki cabang, kantor, atau perwakilan lokal di beberapa yurisdiksi untuk tujuan Persyaratan Margin Indonesia.

“Principal” means the market participant whose information is disclosed in this Letter, as identified in Section 1(a).

“Principal” berarti pelaku pasar yang informasinya diungkapkan dalam Surat ini, sebagaimana diidentifikasi dalam Bagian 1(a).

“Recipient” means the derivatives counterparty of Principal to whom this Letter is or will be delivered.

“Penerima” berarti pihak lawan derivatif dari Prinsipal kepada siapa Surat ini disampaikan atau akan disampaikan.

Appendix II: Definitions – Indonesia

Lampiran II: Definisi – Indonesia

“**Bank**” means a bank as defined in Article 1 of OJK Regulation 11/2016 as amended by OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 on the amendment to OJK Regulation 11/2016 and lastly amended by OJK Regulation No. 27 of 2022 on the second amendment to OJK Regulation 11/2016.

“**Bank**” berarti bank sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan OJK No. 11/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 11/2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan OJK No. 11/2016.

“**Consolidated group**” means a group within the meaning of Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK Indonesia) or any other equivalent accounting standards.

“**Konsolidasi grup**” berarti suatu kelompok dalam pengertian Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK Indonesia) atau standar akuntansi lain yang setara.

“**Covered Transactions**” means non-centrally cleared derivatives as defined in Section 1 paragraph 1 of the appendix to the of the OJK Circular Letter excluding the Excluded Transactions.

“**Transaksi yang Tercakup**” berarti derivatif yang tidak dikliring secara terpusat sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 1 paragraf 1 Lampiran Surat Edaran OJK, tidak termasuk Transaksi yang Dikecualikan.

“**Excluded Entity**” means an entity set out in section II paragraph 2 of Appendix to the OJK Circular Letter which is not subject to the Indonesia Margin Requirements.

“**Entitas yang Dikecualikan**” berarti entitas sebagaimana tercantum dalam Bagian II paragraf 2 Lampiran Surat Edaran OJK yang tidak tunduk pada Persyaratan Margin Indonesia.

“**Excluded Transaction**” means a Non-centrally cleared derivative which is a physically settled foreign-exchange forward or a physically-settled foreign exchange swap.

“**Transaksi yang Dikecualikan**” berarti derivatif yang tidak dikliring secara terpusat yang merupakan kontrak forward valuta asing yang diselesaikan secara fisik atau swap valuta asing yang diselesaikan secara fisik.

“**IDR**” means Indonesian Rupiah.

“**IDR**” berarti Rupiah Indonesia.

“**Indonesia**” means the Republic of Indonesia.

“**Indonesia**” berarti Republik Indonesia.

“**Indonesia AANA**” means the simple average of the total notional amount of outstanding Non-centrally cleared derivatives as at the end of March, April and May of the given year for a Consolidated group, including in respect of Excluded Transactions and other Non-centrally cleared derivatives which are not Covered Transactions. Indonesia AANA for a year shall be used for recognition of Banks for a one-year period from September 1 of that year to August 31 of the next year.

“**AANA Indonesia**” berarti rata-rata sederhana dari jumlah nosional total derivatif yang tidak dikliring secara terpusat yang masih beredar pada akhir bulan Maret, April, dan Mei pada tahun yang bersangkutan untuk suatu Konsolidasi grup, termasuk yang berkaitan dengan Transaksi yang Dikecualikan dan derivatif

lain yang tidak dikliring secara terpusat yang bukan merupakan Transaksi yang Tercakup. AANA Indonesia untuk suatu tahun digunakan untuk penetapan pengakuan Bank selama periode satu tahun sejak 1 September pada tahun tersebut hingga 31 Agustus pada tahun berikutnya.

“**Indonesia Margin Requirements**” means the margin requirements set out in the OJK Circular Letter.

“**Persyaratan Margin Indonesia**” berarti persyaratan margin sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK.

“**Non-centrally cleared derivatives**” means derivative contracts whose settlement is not guaranteed by a central counterparty.

“**Derivatif yang tidak dikliring secara terpusat**” berarti kontrak derivatif yang penyelesaiannya tidak dijamin oleh suatu pihak lawan pusat.

“**OJK**” means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

“**OJK Circular Letter**” means the OJK Circular Letter of Number 17/SEOJK.03/2023 regarding Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivative Transactions.

“**Surat Edaran OJK**” berarti Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*.

“**OJK Regulation 11/2016**” means OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 on the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank”

“**Peraturan OJK No. 11/2016**” berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.